


Majalah Bulanan No.91 Desember 2010

Rp. 19.800,-

OUTDOOR ADS & DIGITAL PRINTING MAGAZINE

B&B



**Digital Printing
Product of
The Year 2010**

**Dua Dunia Darius Sinathrya
Benang Kusut Media Luar Ruang**



ISSN 1803 - 2576



MANAJEMEN

PERENCANAAN

PERKEMBANGAN

PERMAYANAN

PERSEKUTUAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

3 from the editor

4 contents

6 column *Pada 'Climate change' 70 Walikota Dunia*

6 cover story *Dirusi Sudhrya, Hidup dalam Dua Dunia*

10 outdoor ads *Mengurai Berang Kusur Media Luar Ruang*

28 digital printing *Gratis Digital Printing Tak Ada Manfaatnya*

40 display *Isiue NIS9072*

62 gallery *Ilmiah LED Menghidupkan Kawasan Pantai*

66 event *Honda CR-Z Rasi Gelak, Japan Car of The Year 2010/2011*

70 career

70 Leisure *Mendapat Hiburan Kembang di Restaurant Froyon*

76 ads trend *In School Advertising untuk Mendapat Sekolah*

84 sportisement *Sebastian Vettel, Rangkuman Michael Schumaker*

88 travelling *Sao Paulo, Stad's Locomotive*

92 special report *Prestiska 2010, Tahunan Perubatan*

98 diary

Humas di Indonesia: Sebuah Profesi?



Tigapuluh delapan tahun lalu, tepatnya pada tanggal 15 Desember 1972, lahirlah asosiasi profesi kehumasan PERHUMAS (Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia). Pendirian asosiasi profesi yang diprakarsai oleh Marah benoes, Tommy Graciano dan Wisaksono Noeradi bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme para praktisi humas, sekaligus membangun dan memperluas jejaring di antara sesama praktisi. Layaknya sebuah profesi, pendirian asosiasi ini disertai dengan penetapan kode etik kehumasan. Dalam usianya yang bisa dibilang sudah dewasa ini, penulis ingin mengajak berefleksi: Sudahkah Humas mendapat pengakuan publik sebagai sebuah profesi di Indonesia?

Sebuah pekerjaan dapat dikatakan

menjadi sebagai sebuah profesi jika sudah melalui proses tertentu. Menurut Caplow dan Wlensky dalam Pieczka & Letang (2001) ada lima tahap perkembangan profesi, yaitu diawali dengan (1) penempatan pekerjaan itu sebagai pekerjaan penuh (*full time occupation*) bukan paruh waktu, dikurangkan dengan (2) munculnya institusi/institusi pendidikan yang menyediakan pelatihan, (3) terbentuknya asosiasi profesi, (4) adanya pengakuan politis mengenai perlindungan terhadap asosiasi/profesi berdasarkan kekuatan hukum, (5) pengadopsian sebuah kode formal yang mengatur profesi.

Di Indonesia, bisa dikatakan Humas sudah mendapatkan posisi sebagai *full time occupation*. Kita lihat makin banyak organisasi yang memiliki unit tersendiri

untuk mengelola fungsi kehumasan. Sementara beberapa waktu lalu, fungsi kehumasan masih disangkutkan ke sebuah unit yang mengelola fungsi lain, seperti kesekretariatan, marketing ataupun kepegawatan. Walaupun demikian, fungsi kehumasan seperti apakah yang diharapkan oleh pihak manajemen dijalankan oleh unit tersebut? Apakah manajemen/ function untuk memastikan top manajemen dan unit-unit lain dalam organisasi mendengarkan masukan pihak-pihak terkait dalam pembuatan keputusan? Ataukah operasional/ function sebagai pelaksana teknis atas keputusan organisasi?

Bagaimana halnya dengan pendidikan kehumasan? Kita lihat dalam periode 10 tahun terakhir, berapa perguruan tinggi yang hadir menawarkan pendidikan kehumasan? Di awal 1990-an, masih belum banyak perguruan tinggi yang menempatkan konsentrasi humas sebagai daya tarik pada calon mahasiswa. Namun saat ini, dari observasi penulis di beberapa perguruan tinggi, mereka jelas-jelas memunculkan konsentrasi humas sebagai salah satu pilihan. Masing-masing perguruan tinggi menyediakan lebih dari masing-masing program yang ditawarkan, entah dengan (1) menyuguhkan afiliasi dengan institusi di luar negeri - meski perlu dipertanyakan kredibilitas instansi luar negeri yang bersangkutan, (2) kurikulum dengan dukungan penguasaan bahasa Inggris - dengan asumsi adanya tantangan globalisasi perlu penguasaan bahasa Inggris dan menjadi nilai tambah lulusan, ataupun (3) dukungan praktisi handal sebagai pengajar - dengan tujuan memenuhi harapan pengguna akan lulusan siap pakai dan memiliki wawasan praktis.



OLEH GREGORIA A. YUDARWATI *

Pengakuan perlunya pendidikan kehumasan ini juga nampak di dunia periklams. Banyak lembaga/institusi yang mensyaratkan latar belakang pendidikan komunikasi kehumasan ketika mereka membuka lowongan posisi/ Humas. Walaupun demikian, maraknya institusi pendidikan ini menimbulkan kekhawatiran bagi penulisan peraturan pendidikan Humas sebagai sebuah komoditi. Belum lagi, isi dari pendidikan yang diajarkan masih perlu mendapatkan 'pengujian' dari publik dilihat dari kualitas lulusan mahasiswa/nama lainnya.

Dengan berdirinya PERHUMAS menunjukkan profesi ini sudah memiliki asosiasi profesi. Pada saat berdirinya di tahun 1972, asosiasi ini baru memiliki 21 anggota. Di awal 1990-an meningkat menjadi sekitar 200 anggota, dan mencapai 600 anggota di tahun 1995. Saat ini diperkirakan ada sekitar 2000 anggota yang pernah terdaftar menjadi anggota, baik yang saat ini masih tercatat aktif maupun yang tidak. Pengakuan politis akan keberadaan asosiasi profesi ini pun sudah ada jika dilihat adanya pengakuan dari Departemen Dalam Negeri atau PERHUMAS sebagai organisasi nasional kehumasan di Indonesia. Namun yang perlu direnungkan adalah seberapa jauh para praktisi Humas mengakui eksistensi asosiasi profesi ini?

Kebudayaan PERHUMAS ini pun disertai dengan penetapan kode etik kehumasan. Kode etik Humas mencakup komitmen/ibadi akan profes kehumasan, relasi dengan atasan dan klien, relasi dengan masyarakat dan media massa, serta relasi dengan sesama praktisi Humas.

Dalam kode etik disebutkan bahwa bila terbukti dalam menjalankan profesi kehumasan ternyata ada yang melanggar kode etik, maka akan diberlakukannya tindak organisasi terhadap pelanggarnya. Dalam praktiknya, keberadaan kode etik sering dianggap "come without test" karena tidak mampu membeberatkan sanksi terhadap anggotanya.

Ferrmasalahan akan kode etik ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di negara lain seperti di Canada, Australia, South Africa, dan New Zealand. Bahkan sebuah studi terhadap 1827 anggota the International Association of Business Communicators (IABC) di tahun 2006 menunjukkan bahwa mayoritas hanya membaca kode etik satu kali dan setelah itu mereka tidak pernah membacanya kembali (Bowen 2006). Kritik lain terhadap kode etik adalah bahwa isinya terlalu umum dan tidak disertai penjelasan praktis. Akibatnya menjadi sangat subjektif, tergantung si pembaca dalam menginterpretasikan isi kode etik.

Melihat tahap perkembangan profesi secara "hitam putih", bisa dikatakan Humas Indonesia sudah mencapai posisi sebagai sebuah profesi. Namun dengan masih banyaknya pertanyaan-pertanyaan seputar eksistensinya, menurut hemat penulis kita masih perlu berefleksi diri. Ada dua issue yang perlu menjadi bahan refleksi dan bahkan pekerjaan rumah buat kita. Yang pertama adalah berkaitan dengan pendidikan kehumasan. Hal yang membedakan sebuah profesi dari pekerjaan biasa adalah adanya dasar intelektual, dilihat dari keahlian dan latar belakang pendidikan yang pernah dijalani. Kita tidak bisa begitu saja menjalankan

praktek sebagai seorang dokter atau pengacara tanpa pendidikan profesi khusus.

Namun bagaimana halnya dengan profesi Humas? Bagaimana profesi Humas adalah "profesi terbuka"? Ataukah istilah "profesi terbuka" hanya sebagai alasan perkenan akan kondisi profesi Humas saat ini di mana setiap orang bisa menjadi seorang Humas? Jika tidak perlu pendidikan kehumasan, lalu bagaimana nasib para lulusan dan perguruan tinggi yang secara khusus menawarkan pendidikan kehumasan? Apakah benar pendidikan kehumasan hanya sebagai sebuah komoditi jika tidak menjamin lulusannya mendapat pengakuan intelektual/bidang Humas?

Hal kedua adalah berkaitan dengan kode etik profesi dan keberadaan profesi kehumasan itu sendiri. Meski masih ada perdebatan bahwa etika itu sifatnya personal dan tidak perlu diberlakukan sanksi bagi yang melanggar, namun perlu dipikirkan langkah-langkah untuk memastikan praktisi Humas menjalankan praktek kehumasan secara etis. Bukan semata-mata untuk kepentingan individu atau pun organisasi di mana yang bersangkutan bekerja, namun untuk kepentingan profesi itu sendiri. Profesi Humas hanya akan mendapatkan pengakuan publik jika masing-masing individu bertingkah secara etis.

* PhD Candidate RMIT, Australia
BPC Perhumas Yogyakarta
Staff Pengajar Universitas Atma Jaya
Yogyakarta